

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena transportasi jalan *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Transportasi berasal dari kata *transportation*, dalam bahasa Inggris yang memiliki arti angkutan, yang menggunakan suatu alat untuk melakukan pekerjaan tersebut atau dapat pula berarti suatu proses pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan suatu alat bantu kendaraan darat, laut, maupun udara, baik umum maupun pribadi dengan menggunakan mesin atau tidak menggunakan mesin.<sup>2</sup>

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.<sup>3</sup> Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkutan untuk orang maupun untuk barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai suatu

---

<sup>1</sup> Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

<sup>2</sup> Maringan Masry Simbolon, *Ekonomi Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 1.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

tempat tujuan.<sup>4</sup> Pengangkutan terbagi dalam dua hal yaitu pengangkutan orang dan/atau barang yang peruntukannya untuk umum dan pribadi.

Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi yang sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.<sup>5</sup> Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam suatu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.<sup>6</sup>

Dengan perputaran dunia yang semakin cepat di mana waktu lebih berharga dari pada uang, inovasi transportasi menjadi solusi efektif. Dengan semakin banyak pilihan jenis transportasi yang efisien bisa bergerak semakin cepat.<sup>7</sup> Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, moda transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya.

---

<sup>4</sup> Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, Literata Lintas Media, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 7.

<sup>6</sup> Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 45.

<sup>7</sup> Yoris Sebastian, *Time Is More Valuable Than Money*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 25.

Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (paratransit) dan kendaraan umum biasa (transit).

Kendaraan bermotor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi, tetapi di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. Moda transportasi jenis ini terkenal dengan nama ojek. Definisi ojek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sepeda motor ditambangkan (tambang = kendaraan yang disewakan) dengan cara membonceng penumpang yang menyewa. Ojek banyak digunakan oleh penduduk kota-kota besar karena kelebihanannya dibandingkan dengan angkutan lain yaitu lebih cepat dan dapat melewati sela-sela kemacetan di kota.<sup>8</sup> Ojek melayani rute perjalanan sesuai permintaan penumpang. Dalam hal ini, ojek adalah bagian dari moda paratransit. Moda paratransit adalah moda dengan rute dan jadwal atau waktu yang dapat diubah sesuai keinginan penumpang (*demand responsive*).

Seiring dengan berjalannya waktu, dan berkembangnya teknologi semakin membuat semua terasa lebih mudah. Di era globalisasi saat ini terdapat fenomena ojek yang cukup menyita perhatian masyarakat. Bagaimana tidak, dahulu ojek yang hanya bisa dijumpai di pangkalan, sekarang bisa dengan mudah dipesan melalui aplikasi dalam telepon seluler. Inovasi ini merupakan inovasi di bidang transportasi berbasis aplikasi atau *online*. Fenomena ojek *online* kini semakin digemari, sebab angkutan ojek *online* mempunyai

---

<sup>8</sup> Endar Wismulyani, *Transportasi di Indonesia dari Masa ke Masa*, Cempaka Putih, Klaten, 2008, hlm. 19.

karakteristik berupa efisiensi dalam hal waktu, cara pemesanan yang mudah, mampu melayani pada saat diperlukan, dan memiliki daya jelajah yang cukup tinggi.

Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia adalah Go-Jek. Mengacu pada website resmi Go-Jek, kata Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta meliputi area Jabodetabek, Bandung, Bali, dan Surabaya serta menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, belanja dan bepergian di tengah kemacetan. Seorang calon pengguna menggunakan jasa Go-Jek melalui aplikasi yang bersifat *online*, dimana aplikasi Go-Jek untuk pengguna *handphone* dengan *operating system iOS* dan *Android* dapat diakses *via go-jek/app*. Inovasi transportasi yang demikian merupakan terobosan baru yang bersifat multikreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi perkembangan transportasi nasional, tetapi juga sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia. Keberadaan Go-Jek sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan angkutan dengan operasional seperti ojek ternyata belum memberikan perlindungan hukum maupun pertanggung jawaban hukum yang kuat pada konsumen yang menggunakan moda angkutan ini.

Terdapat beberapa persoalan hukum yang timbul karena kehadiran ojek online, seperti mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha ojek online

terhadap penumpang dalam hal terjadi kecelakaan, yang dapat dikaji dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Dalam periode ini hukum adalah alat untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara sebagai konsumen dan produsen.<sup>9</sup>

Jika keberadaan ojek bersifat jangka panjang, maka pelayanan ojek sangat perlu untuk ditingkatkan menjadi lebih andal dan terjamin keamanan dan perlindungan hukumnya. Hal ini penting untuk melindungi pengguna jasa ojek dan penumpang. Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda transportasi lain.

Untuk menjawab segenap permasalahan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sangat penting untuk dikaji bagaimana sistem hukum nasional yang berlaku dapat memberikan standard penyelenggaraan untuk menjamin akuntabilitas sistem informasi dan sistem komunikasi itu sendiri. Bagaimana kaidah hukum yang terkait dengan penerapan sistem informasi itu menjadi ukuran atau patokan adanya penerapan prinsip upaya terbaik, tidak hanya dalam hal sistem elektronik yang digunakan untuk sistem perdagangan, melainkan juga terhadap sistem elektronik yang dikembangkan atau diselenggarakan untuk memberikan pelayanan publik.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Iman Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 33.

<sup>10</sup> Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010. hlm 9.

Mengenai pengaturan transportasi yang berbasis aplikasi *online* pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek, setelahnya tentang putusan Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 37 P/HUM/2017 pada 20 Juni 2017 menyatakan bahwa 14 poin dalam PM 26 tahun 2017. Pasal-pasal tersebut yakni Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 huruf a, Pasal 30 huruf b. Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3, Pasal 36 ayat (4) huruf c, Pasal 37 ayat (4) huruf c, Pasal 38 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3. Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, Pasal 44 ayat (10) huruf a angka 2 dan ayat (11) huruf a angka 2, Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 66 ayat (4). MA menilai 14 pasal tersebut telah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan menengah dan melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, MA meminta kepada Menteri Perhubungan mencabut 14 poin tersebut. Putusan MA ini merupakan hasil dari permohonan uji materi Peraturan Menteri 26 yang diajukan oleh masyarakat Indonesia diantaranya Sutarno, Endru Valianto Nugroho, Lie Herman Susanto, Iwanto, Johannes Bayu Sarwo Aji, Antionius Handoyo. Setelahnya terbitlah tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 yang kemudian di revisi dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 tahun 2017, berlaku tanggal 1 November 2017. Peraturan ini lebih mengatur tentang taksi

*online* bukan ojek *online* dengan alasan bahwa ojek bukan angkutan umum sesuai dengan UULLAJ.

Angkutan umum dalam UULLAJ Pasal 47 Ayat 2 huruf b yang di maksud dengan “mobil penumpang” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, huruf c yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram, dan huruf d yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang *juncto* Pasal 47 Ayat 3. Menjadi bahan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVI/2018 yang menolak permohonan melegalkan ojek *online* sebagai angkutan umum yang diajukan oleh 54 pemohon.

Dalam kepustakaan hukum, khususnya hukum perdata, dikenal adanya subjek hukum yaitu segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban, subjek hukum ada dua yaitu orang dan badan hukum. Orang adalah yakni pendukung hak dan kewajiban, orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang dewasa dan sehat akal fikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>11</sup> badan hukum menurut pendapat **Wirjono Prodjodikoro** adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam

---

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, P.T Alumni, Bandung, 2006, hlm. 45.

hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum dibagi menjadi dua yaitu badan hukum publik dan badan hukum *privat*, badan hukum publik didirikan oleh pemerintah/negera dan badan hukum *privat* didirikan oleh perseorangan.<sup>12</sup> Sementara itu, dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan demikian, baik orang maupun badan usaha bisa bertindak sebagai pelaku usaha.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji aspek hukum yang timbul dari keberadaan bisnis ojek *online* ini, karena sebuah bangsa dan negara tentunya membutuhkan manusia-manusia yang sehat secara jasmani dan rohani serta membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan.<sup>13</sup> Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam, penelitian ini dituliskan dalam skripsi berjudul: **“PertanggungJawaban Pelaku Usaha Ojek *Online* Terhadap Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”**

---

<sup>12</sup> Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 9.

<sup>13</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan konsumen Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 5.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha ojek *online* terhadap penumpang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh penumpang terhadap pelaku usaha ojek *online* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan , maka tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pelaku usaha ojek *online* terhadap penumpang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh penumpang terhadap pelaku usaha ojek *online*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

- a. Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keperdataan khususnya hukum perlindungan konsumen.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam pelaksanaan hukum perdata tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dalam merumuskan sanksi perdata, pidana dan sanksi administratif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap setiap pelaku usaha yang merugikan konsumen.
- c. Sebagai sumber informasi tentang pertanggungjawaban pelaku usaha ojek *online* terhadap penumpang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama kepada Pemerintah agar dapat memberikan, memecahkan masalah, serta dalam mengambil kebijakan/keputusan yang tepat.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu tentang perlindungan konsumen dan digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang perlindungan konsumen.

c. Bagi Masyarakat (Konsumen)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan agar masyarakat mengetahui tentang pertanggungjawaban pelaku usaha ojek *online* terhadap penumpang dalam hal terjadi kecelakaan.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis agar penelitian yang diperoleh dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan wawasan bagi penulis mengenai hukum perlindungan konsumen mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha ojek *online* terhadap penumpang.

## **E. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

### **1. Perlindungan Hukum**

Awal mula dari muncul teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk kaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Suatu gambaran tersendiri yang memiliki konsep bahwa perlindungan hukum merupakan suatu keadilan,

---

<sup>14</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 259.

ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung serta hal atau perbuatan memperlindungi.<sup>15</sup> Memperlindungi disini maksudnya adalah adalah menyebabkan atau menyebabkan perlindungan. Arti berlindung sendiri meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi dan minta pertolongan. Sementara itu pengertian dari melindungi meliputi :

- a. Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak
- b. Menjaga, merawat atau memelihara
- c. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan.

Menurut **Satjipto Raharjo**, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang berikan oleh hukum.<sup>16</sup>

Menurut **Salim HS** dan **Erlies Septiana Nurbani**, perlindungan hukum adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Jadi maksud dari perlindungan hukum yang dikemukakan ketiga pakar di atas berkaitan dengan hak-hak seseorang yang diberikan oleh hukum. Dalam hal perlindungan hukum, perlu adanya perjanjian sesuai dengan prosedur klausula baku. Melalui berbagai klausula baku, isi perjanjian sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan konsumen hanya dihadapkan pada dua pilihan yaitu *take it or leave*

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 259.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 260.

it (menyetujui atau menolak) perjanjian yang diajukan kepadanya.<sup>17</sup> Dalam hal perlindungan hukum bagi pengguna jasa ojek *online* diperlukan jaminan hukum bagi keselamatan pengguna jasa ojek *online* tersebut. Adapun pihak-pihak yang berhak memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa ojek *online* tersebut adalah pihak perusahaan ojek *online* itu sendiri, mitra usaha (pengendara ojek *online*) dan pihak lainnya.

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena teori ini berfokus pada kajian perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat dalam hal ini adalah pengguna jasa ojek *online* tersebut. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu, *legal protection theory*.<sup>18</sup>

Adapun pengertian dari teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>19</sup> Tujuan perlindungan maksudnya adalah untuk memberikan rasa aman, nyaman, tentram, bebas dari rasa takut, bebas dari bahaya dan bebas dari gangguan. Secara teoritis bentuk perlindungan hukum bagi menjadi dua bentuk, yaitu :

- a. Perlindungan yang bersifat preventif
- b. Perlindungan yang refresif

---

<sup>17</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 120.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 259.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 263.

Adapun hukum yang bersifat preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Dimana perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat atau masyarakat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan dapat membentuk definitif.

Sedangkan perlindungan hukum yang refresif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>20</sup> Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Perlindungan hukum ini dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana pada awalnya harus ada pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu dari pengguna jasa ojek *online* yang merasa dirugikan atau mengalami kerugian yang di akibatkan karena satu hal.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen.<sup>21</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat ini diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>22</sup>

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dalam setiap

---

<sup>20</sup> *Ibid*,

<sup>21</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>22</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang itu. Asas-asas hukum merupakan pondasi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Bila asas-asas dikesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Mengingat pentingnya bagi konsumen untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pelaku usaha ojek *online*, maka dalam hal tersebut diatur pula mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha ojek *online* menurut peraturan pemerintah dan undang-undang, yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek.

## 2. Pertanggungjawaban

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya.<sup>24</sup> Dimana jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan. Sedangkan bertanggungjawab dalam KBBI adalah berkewajiban menanggung, memikul

---

<sup>23</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 25.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1443.

tanggung jawab.<sup>25</sup> Macam-macam tanggung jawab perdata adalah sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terhadap dalam Pasal 1365 KUHPperdata
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPperdata
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPperdata

Pertanggungjawaban hukum menurut teori **Hans Kelsen** adalah merupakan suatu konsep kewajiban hukum, dimana seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu.<sup>26</sup>

Sebagai landasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPperdata, yang berbunyi setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut

---

<sup>25</sup> *Ibid*,

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 61

<sup>27</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramatia, Jakarta, 2004, hlm. 346.

untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian ini dapat dinyatakan bahwa penelitian hukum dianggap sebagai penelitian ilmiah apabila memenuhi kriteria, didasarkan pada metode, sistematika, dan logika berpikir tertentu. Tujuannya untuk mempelajari gejala hukum tertentu (data primer) dan guna mencari solusi atas permasalahan yang timbul dari gejala yang diteliti tersebut.<sup>28</sup>

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*) yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya, norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).<sup>29</sup>

b. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif disebut juga penelitian teoritis/dogmatik karena mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>29</sup> Abdulkadir muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2004, hlm. 52

hukum, penemuan dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum.<sup>30</sup>

c. Sumber Data

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lapangan baik melalui dokumen resmi, buku-buku laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup>

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literature, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan ilmiah.

e. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih, mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan kuantitas.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>31</sup> Amiruddin dan Zainal asikin, *Loc. Cit*, hlm. 68

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 19.